

IMPLEMENTASI HASIL MUSRENBANG DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Nurmasari dan Dia Meirina Suri

ABSTRAK

Pembangunan partisipatif mulai berlaku semenjak di gulirkannya kebijakan otonomi daerah, pembangunan partisipatif memberikan kesempatan lebih kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pembangunan, tujuannya adalah agar pembangunan yang dilakukan langsung memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Proses partisipatif dimulai dengan diadakannya sebuah rapat antara masyarakat dengan pemerintah yang disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau disingkat dengan Musrenbang, hasil dari Musrenbang inilah yang kemudian dijadikan panduan dalam menyusun program pembangunan, selain proses perencanaan, masyarakat juga dilibatkan dalam proses pelaksanaan sampai dengan pengevaluasian hasil pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi hasil Musrenbang, mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi hasil Musrenbang. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan waktu penelitian selama satu tahun, key informan dalam penelitian adalah Kepala Bagian Keuangan Bappeda Kota Pekanbaru, Penanggung Jawab Kegiatan Musrenbang Tahun 2015, Bagian Keuangan BPKAD Kota Pekanbaru, Bagian Musrenbang tingkat Kecamatan. Analisa data kualitatif dilakukan dengan cara triangulasi sumber data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan data dan verifikasi. Dari hasil penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis implementasi hasil Musrenbang dan menemukan serta menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi hasil Musrenbang. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan hasil Musrenbang dimulai dengan beberapa tahapan, yaitu dilakukan ditingkat kelurahan yang hasilnya kemudian dibawa untuk dirapatkan pada Musrenbang tingkat Kecamatan, hasil rapat ditingkat kelurahan disesuaikan dengan rencana kegiatan yang sudah menjadi rencana kerja SKPD Kecamatan dan disesuaikan dengan anggaran, hasil Musrenbang Kecamatan kemudian diteruskan pada Musrenbang tingkat Kota. Hasil musrenbang tingkat Kota inilah yang kemudian menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil Musrenbang Tahun 2015, terdapat 1273 program pembangunan yang diusulkan oleh 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, namun banyak dari usulan tersebut yang tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan pemerintah mendahulukan program prioritas sesuai dengan dokumen RKPD serta program pembangunan nasional. Faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Hasil Musrenbang adalah kurangnya komitmen dari pemerintah daerah dalam melaksanakan keputusan Musrenbang dan masalah pendanaan atau anggaran yang terdapat dalam APBD.

Kata Kunci ;Implementasi, Pembangunan Partisipatif, Musrenbang

ABSTRACT

Participatory development takes effect since in the regional autonomy policy, participatory development gives more opportunity to the community to take an active role in doing development, the aim is for the development done directly to meet the needs of the community. The participatory process begins with a meeting between the community and the government called the Development Planning Deliberation or abbreviated with Musrenbang, the result of this Musrenbang which is then used as a guide in preparing the development program, in addition to the planning process, the community is also involved in the implementation process up to the evaluation of development outcomes. This study aims to find out and analyze how the implementation of Musrenbang results, to know and analyze the factors that influence the implementation of Musrenbang results. This research was conducted in Pekanbaru City with research time for one year, key informant in research is Head of Finance Section of Bappeda Pekanbaru, Responsible Activity of Musrenbang Year 2015, Finance Section of BPKAD Pekanbaru City, Musrenbang District level. Leather data analysis is done by triangulation of data source with data reduction step, data presentation, data withdrawal and verification. From the results of this study want to know and analyze the implementation of Musrenbang results and find and analyze the factors that affect the implementation of Musrenbang results. The result of the research finds that the implementation of Musrenbang result starts with several stages, that is done at kelurahan level which the result is then brought to be gathered at Musrenbang Kecamatan level, the result of the meeting at the kelurahan level is adjusted with the activity plan which has become the work plan of SKPD Kecamatan and adjusted to the budget, the result of Musrenbang Kecamatan then forwarded to Musrenbang tingkat Kota. The results of this Municipal level musrenbang which later became the Local Government Work Plan. Musrenbang Results 2015, there are 1273 development programs proposed by 12 Sub-districts in Pekanbaru City, but many of these proposals can not be implemented, this is because the government prioritizes priority programs in accordance with RKPD documents and national development programs. Factors affecting the Implementation of Musrenbang Outcomes are the lack of commitment from local governments in implementing Musrenbang decisions and funding or budgetary problems contained in the APBD.

Keywords ; Implementation, Participatory, Development, Musrenbang

PENDAHULUAN

Pembangunan partisipatif ini mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Menurut Prasjojo (2012) pengertian perencanaan partisipatif adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam suatu bidang dan pihak-pihak tersebut merencanakan secara bersama-sama dan terbuka. Oleh sebab itu pembangunan partisipatif dimulai dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat pelaku pembangunan dalam sebuah rapat yang disebut dengan Musrenbang.

Musrenbang dilakukan secara bertingkat yang dimulai dari kelurahan, kecamatan dan dilanjutkan dengan-

Musrenbang Kota. Didalam Musrenbang, masyarakat menyampaikan ide – ide untuk pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing – masing daerah. Hasil dari Musrenbang inilah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah yang disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk satu tahun kedepannya.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Musrenbang tidak semuanya dapat dijalankan, pemerintah tidak komitmen dalam melaksanakan hasil musrenbang, banyak aspirasi – aspirasi dari masyarakat yang tidak terpenuhi seperti contohnya pembangunan / perbaikan jalan yang sudah

rusak dan sangat *urgent* untuk di perbaiki, namun pembangunan jalan tersebut belum dilaksanakan, selain itu banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak berdasarkan hasil Musrenbang. Latar belakang tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai implementasi hasil Musrenbang serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi hasil musrenbang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hasil Musrenbang di Kota Pekanbaru?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi hasil Musrenbang di Kota Pekanbaru?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi hasil Musrenbang di Kota Pekanbaru.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hasil Musrenbang di Kota Pekanbaru.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan hasil Musrenbang sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Sebagai referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang kebijakan dan pembangunan partisipatif sehingga dapat dilakukan penelitian – penelitian berikutnya.

STUDI KEPUSTAKAAN

1. Kajian Riset Sebelumnya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembangunan partisipatif sebelumnya dapat dilihat hasil sebagai berikut :

- a. Putra (2010) yang melakukan penelitian di Kota Medan menemukan

bahwa ada lima indikator yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hasil musrenbang yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi, namun faktor yang paling dominan adalah sumber daya.

- b. Rusli (2012) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pembangunan partisipatif menyebutkan bahwa hasil Musrenbang belum dapat dilaksanakan dikarenakan berbagai faktor yaitu kurangnya komitmen dari pemerintah daerah dalam melaksanakan hasil musrenbang, kurangnya dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan program pembangunan.
- c. Wibowo (2009) yang melakukan penelitian mengenai perencanaan pembangunan partisipatif menyebutkan bahwa pada saat dilakukannya proses perencanaan / Musrenbang masyarakat tidak semua hal melibatkan masyarakat, masyarakat hanya dilibatkan pada saat perumusan masalah-masalah yang mereka hadapi, namun tidak diikutsertakan dalam pembahasan masalah anggaran, selain itu kualitas SDM yang ikut serta dalam rapat perencanaan / Musrenbang juga tidak memadai, hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan partisipatif tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Konsep Pembangunan Partisipatif

Pembangunan partisipatif merupakan pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi pembangunan mereka sendiri. Masyarakat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian. Muller (2006) mengatakan bahwa partisipasi merupakan segala perkembangan masyarakat dan pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika dijalankan bukan saja bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin. Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya program bantuan dari pemerintah sehingga dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri pada saat

pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan suatu program.

Diana conyers (1999) menyebutkan ada tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu :

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan akan gagal
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika ikut dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut
- c. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri

Menurut Slamet (2003) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Hal senada juga di ungkapkan Adisasmita (2006) bahwa partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

3. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2003)

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, amat sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana, implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan

itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. Menurut Nogi (2003) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif hanya meneliti data yang berbentuk kata-kata dan biasanya merupakan proses yang berlangsung lama. Penelitian kualitatif lebih banyak ditunjukkan pada pembentukan teori sumatif berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merasa tidak mengetahui apa yang tidak diketahuinya, sehingga disain penelitian yang dikembangkan selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagi perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada dilapangan pengamatan Rachman (1999).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan diambil dari data primer dan sekunder dilapangan, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dan segera diperoleh dari sumbernya melalui wawancara dan observasi dengan informan penelitian, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pelaksana hasil Musrenbang dan tokoh masyarakat di Kota Pekanbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*) kepada informan yang didapat secara *snowball sampling*, selain itu untuk hasil penelitian

yang lebih akurat juga dilakukan observasi dilapangan.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data kualitatif digunakan teknik triangulasi sumber data, tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi data;
- b. Penyajian data;
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Musrenbang di Kota Pekanbaru

Kegiatan Musrenbang Kota Pekanbaru diawali dengan Musrenbang yang di lakukan pada tingkat kelurahan yang kemudian dilanjutkan dengan tingkat kecamatan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pelaksanaan Musrenbang yang di lakukan pada tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan di sesuaikan dengan waktu yang telah di tentukan oleh Bappeda, Bappeda memberikan surat pemberitahuan untuk melaksanakan Musrenbang kepada setiap kelurahan dan kecamatan.

Adapun tahapan – tahapan pelaksanaan Musrenbang sebagai berikut :

a. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang kelurahan dilakukan untuk menampung aspirasi dari masyarakat pada tingkat kelurahan, idealnya peserta musrenbang dihadiri oleh pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, kelompok sosial, kader pembangunan desa organisasi perempuan, organisasi pemuda, namun di beberapa kelurahan peserta musrenbang dihadiri oleh beberapa perwakilan saja. Adapun agenda pelaksanaan musrenbang adalah mengumpulkan usulan-usulan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu pembangunan fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. Hasil dari rapat Musrenbang pada tingkat kelurahan

kemudian akan dibawa ke Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Musrenbang Tingkat Kecamatan

Musrenbang tingkat kecamatan dilakukan setelah musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan, hasil musrenbang dari masing – masing kelurahan kemudian dibahas pada saat musrenbang kecamatan dilakukan, masing – masing kelurahan memberikan usulan perencanaan – perencanaan yang akan dilakukan, pada tingkat kecamatan usulan dari kelurahan ditampung dan dilihat prioritas dan kesesuaian dengan program kerja kecamatan serta anggaran yang tersedia untuk kecamatan. Hasil rapat yang telah disetujui akan diusulkan pada Musrenbang tingkat Kota.

c. Musrenbang Kota

Musrenbang tingkat Kota diadakan setelah rapat pada tingkat kecamatan telah selesai dillaksanakan. Pemerintah Kota Pekanbaru dengan koordinator Bappeda Kota Pekanbaru, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Pelaksanaan ini didasarkan kepada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ.

Hal ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP) / rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pelaksanaan Musrenbang di Kota Pekanbaru dilakukan setelah musrenbang pada tingkat kecamatan dilaksanakan, masing-masing kecamatan memberikan hasil usulan mengenai pembangunan apa yang menjadi prioritas mereka, hasil musrenbang kota kemudian disusun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang di bentuk dalam sebuah Peraturan Walikota yang menjadi agenda untuk satu tahun kedepan.

Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang di lakukan di Kota Pekanbaru dilakukan di tingkat kota bersama – sama dengan perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, kelompok masyarakat adat secara teritorial yang tergabung dalam Lembaga Adat Melayu Riau (LAM-Riau) Kota Pekanbaru, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari seluruh kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Selanjutnya ada kelompok masyarakat secara sektoral yang terdiri atas masyarakat pedagang yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), masyarakat petani, pengusaha, pedagang. Selanjutnya kelompok agamawan yang tergabung dalam MUI Kota Pekanbaru, serta juga dari kalangan LSM.

Hasil Musrenbang pada tingkat Kota harus mengacu kemudian dilaksanakan sesuai dengan RPJMD 2012 – 2017 dimana pelaksanaan di tahun 2016 merupakan tahun keempat dari program pembangunan lima tahunan kota pekanbaru, program pembangunan ini mengacu kepada tujuh program pembangunan provinsi dan

Sembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang disebut dengan NAWA CITA.

2. Implementasi Hasil Musrenbang di Kota Pekanbaru

Musrenbang Kota Pekanbaru yang dilakukan pada Tahun 2015 menghasilkan keputusan untuk program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016, hasil keputusan Musrenbang kemudian disesuaikan dengan RAPBD Tahun 2016, menurut penuturan Bapak Masril selaku penanggung jawab kegiatan Musrenbang Tahun 2015, Hasil Musrenbang Tahun 2015 dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang pembangunan yang akan direncanakan.

Program pembangunan yang dihasilkan pada rapat musrenbang di prioritaskan pada program-program unggulan SKPD yang paling tinggi relasinya dengan ketercapaian target sasaran pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Untuk menentukan prioritas pembangunan untuk rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2015, pemerintah Kota Pekanbaru juga mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan propinsi Riau sehingga diharapkan akan terjadi sinergisitas dan konsistensi pembangunan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan

Adapun yang menjadi program prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2016 adalah :

- a. Pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih bagi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan transportasi, dan pengendalian banjir;
- b. Peningkatan manajemen dan pelayanan pendidikan melalui upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan lembaga-lembaga pendidikan, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;

- c. Peningkatan manajemen dan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penambahan sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
 - d. Pembinaan olahraga, kesenian dan keagamaan sebagai pengembangan fungsi pendidikan;
 - e. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB – RW);
 - f. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan;
 - g. Pengembangan ekonomi masyarakat yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, serta pengembangan dan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - h. Peningkatan daya dukung lingkungan yang mencakup perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, rehabilitasi kawasan lindung, pemeliharaan dan pengembangan RTH;
 - i. Pembinaan pemuda dan masyarakat dalam rangka pengembangan, kesenian, ketaqwaan dan kebudayaan daerah;
 - j. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur, pengembangan teknologi informasi, pengembangan administrasi kependudukan serta pembangunan sarana pelayanan publik;
 - k. Peningkatan kerjasama dan peranan setiap pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
 - l. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan kawasan industri baru
- Rapat Musrenbang yang dilaksanakan pada tahun 2015 menghasilkan 1273 usulan pembangunan yang di usulkan oleh 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan masing – masing kecamatan. Jumlah masing – masing usulan perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Jumlah Usulan Program Pembangunan Per Kecamatan di Kota Pekanbaru 2015

N o	Kecamatan	Jumlah Usulan	Anggaran
1	Bukit Raya	173	8.187.192.257
2	Lima Puluh	68	5.435.758.204
3	Tampan	106	17.889.355.311
4	Pekanbaru Kota	52	7.466.744.949
5	Rumbai	90	7.918.864.250
6	Rumbai Pesisir	107	9.329.249.300
7	Marpoyan Damai	103	10.349.569.956
8	Payung Sekaki	104	7.047.474.032
9	Sail	13	3.682.568.341
10	Senapelan	30	7.094.269.523
11	Sukajadi	33	7.669.563.491
12	Tenayan Raya	394	11.133.136.367
Total		1.273	

Sumber : Data Olahan 2016

Usulan pembangunan ini ditampung dan disesuaikan dengan program pembangunan Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaannya banyak terjadi ketidaksesuaian antara hasil yang telah disepakati pada rapat musrenbang dengan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Musrenbang Kecamatan Marpoyan Damai yang mana pada keputusan rapat Musrenbang mengenai pembangunan Puskesmas Pembantu menjadi salah satu program pembangunan yang akan dilakukan di Kecamatan Marpoyan Damai karna kebutuhan akan fasilitas kesehatan sangatlah mendesak, namun tidak telaksana, setelah dilakukan penelusuran terhadap Dokumen Prioritas dan Plafond Anggaran APBD Kota Pekanbaru tidak ditemukan adanya kegiatan pembangunan Puskesmas Pembantu di Kecamatan Marpoyan Damai, setelah ditelusuri dengan mewawancarai bagian keuangan Bappeda Kota Pekanbaru diketahui bahwa ketidak sesuaian tersebut

disebabkan oleh adanya program prioritas daerah yang sudah ada pada dokumen perencanaan jangka menengah sehingga pembangunan harus sesuai atau sejalan dengan dokumen tersebut, selain itu pelaksanaan pembangunan juga harus merujuk kepada anggaran yang sudah tersedia untuk masing – masing SKPD yang menjadi pelaksana setiap kegiatan, jadi apabila ada hasil musrenbang yang belum terlaksana itu bukan berarti tidak dilaksanakan tetapi pelaksanaannya dimundurkan pada tahun berikutnya dan akan menjadi program prioritas dari SKPD tersebut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disusun akan mengalami perubahan pada pertengahan tahun, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian jumlah anggaran yang tersedia. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya program-program pembangunan tidak dapat dilaksanakan, menurut penuturan Bapak Todi, bidang ekonomi Bappeda Kota Pekanbaru, Hasil Musrenbang 2015 yang diputuskan pada saat rapat akan diusulkan melalui DPA yang akan menjadi dokumen RKPD tahun 2016, RKPD akan mengalami perubahan pada pertengahan tahun yang disebabkan ketersediaan anggaran, berikut kutipan wawancaranya :

“ Musrenbang yang kita lakukan bersama 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, OPD/SKPD yang terlibat dan bagian – bagian lainnya menghasilkan keputusan yang akan masuk dalam DPA, kemudian akan dibentuk dalam dokumen RKPD dalam bentuk Peraturan Walikota Pekanbaru, RKPD akan mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, jadi ada banyak pengurangan program pembangunan.”

Pada saat ditanyakan mengenai apakah ada program kegiatan yang tidak menjadi hasil keputusan musrenbang namun menjadi kegiatan pembangunan pada tahun tersebut, mereka mengatakan bahwa pada tahun 2016 masih ada beberapa program pembangunan yang tidak sesuai dengan hasil rapat

musrenbang maupun dokumen pembangunan daerah, namun tidak banyak, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 sistem yang digunakan masih manual sedangkan pada tahun 2017 sudah tidak ada lagi kegiatan pembangunan yang lari dari hasil musrenbang dan rencana pembangunan daerah, hal ini dikarenakan system online yang sudah diberlakukan.

“ kalau sekarang hasil musrenbang langsung di masukkan datanya secara online, jadi kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan data yang sudah ada disistem akan langsung tertolak, program online ini bisa di akses pada bagian – bagian yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan, baik Bappeda, OPD, maupun bagian anggaran”

Adanya program pembangunan yang disahkan pada Musrenbang namun tidak dilaksanakan disebabkan karna ada beberapa program pembangunan pada tahun sebelumnya yang tidak terlaksana dan menjadi program prioritas di tahun 2016 sehingga pembangunan yang menjadi keputusan musrenbang 2015 dan dilaksanakan pada tahun 2016 menjadi tertunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melihat prioritas atau arahan dari pemerintah yang lebih tinggi seperti adanya program kesehatan, pengentasan kemiskinan sehingga program pembangunan yang sudah di agendakan menjadi tertunda, hal ini berkaitan dengan anggaran yang terbatas untuk setiap kegiatan.

Banyaknya hasil Musrenbang yang tidak dapat dilaksanakan juga dikarenakan usulan dari masyarakat lebih banyak mengenai pembangunan infrastruktur sedangkan program pembangunan daerah dan program pembangunan nasional tidak hanya mengenai infrastruktur tetapi juga peningkatan perekonomian, pengentasan kemiskinan, kesehatan dan yang lainnya, sehingga usulan-usulan dari hasil Musrenbang tidak dapat diakomodir di dalam RKPD.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hasil Musrenbang Di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan hasil musrenbang, diketahui bahwa masih ada keputusan Musrenbang yang tidak terlaksana, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu :

1. Komitmen Pemerintah Kota;
2. Anggaran yang tersedia atau Kondisi Keuangan Kota (APBD) kondisi keuangan dapat dilihat dari APBD.

KESIMPULAN

1. Proses Musrenbang di mulai dari tingkat kelurahan yang dihadiri oleh masyarakat kelurahan, hasil Musrenbang Kelurahan dibawa ketingkat Musrenbang Kecamatan, pada Musrenbang Kecamatan, hasil Musrenbang Kelurahan dibahas dan disesuaikan dengan program kerja serta anggaran SKPD, Musrenbang selanjutnya adalah pada tingkat Kota. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil musrenbang tahun 2015 belum terlaksana secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena anggaran yang terbatas untuk melaksanakan pembangunan sehingga program pembangunan pada tahun tersebut akan menjadi program prioritas pada tahun berikutnya kemudian pelaksanaan hasil Musrenbang di Kota Pekanbaru juga belum sesuai dengan apa yang di usulkan pada saat Musrenbang, hal ini dikarenakan bahwa sebagian hasil Musrenbang tidak tercantum dalam dokumen RPJMD yang merupakan panduan dalam melakukan pembangunan lima tahunan
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Hasil Musrenbang di Kota Pekanbaru adalah Komitmen pemerintah kota dan Anggaran yang tersedia atau kondisi keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.,2006., *Membangun Desa Partisipatif* ., Graha Ilmu., Makassar
- Budiman, Nashir., 2001, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Penerbit Rajawali, Jakarta

- Conyers Diana., 1999., *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga.*, Gajah Mada University Press., Yogyakarta
- Grindle Merike S., 1980., *Policy Content and Context in implementation Princeton.*, University Press., New Jersey.
- Johannes Muller.,2006., *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu.*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta
- Maleong Lexy J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja., Jakarta
- Nugroho Riant., 2003., *Public Policy.*, Alex Media komputindo Gramedia., Jakarta.
- Rusli., Zaili., (2012)., *Analisis Pembangunan Partisipatif di Kota Pekanbaru.*, Universitas Riau., Pekanbaru
- Slamet., 2003., *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi.*, Sebelas Maret University Press., Surakarta
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- Sujianto., 2008., *Implementasi Kebijakan Publik.*, Penerbit Alaf Riau., Pekanbaru.
- Tangkilisan., Hassel Nogi., 2003., *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel*, Balairung & Co., Yogyakarta.
- Wibowo., Agus Harto., 2009., *Analisis Perencanaan Partisipatif.*, Universitas Diponegoro
- Winarno., Budi., 2007., *Teori Dan Proses Kebijakan Publik.* Penerbit Media Presindo, Yogyakarta